

Nomor : 51.111/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemungutan dan
Penghitungan Suara

Sungailiat, 25 Agustus 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025, sebagai bentuk

pencegahan dan penindakan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Bangka menyampaikan hal-hal berikut:

1. Agar KPU Kabupaten Bangka dan jajaran melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Ulang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar KPU Kabupaten Bangka dan jajaran terutama KPPS untuk mensosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Ulang Tahun 2025 serta menempelkan DPT dan DPTb di TPS pada papan pengumuman
3. Agar KPU Kabupaten Bangka dan jajaran mensosialisasikan syarat pencoblosan kepada pemilih;
4. Agar jajaran KPU terutama KPPS memberikan tanda di papan pengumuman terhadap kategori pemilih:
 - a) DPT yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); dan
 - b) pemilih yang surat pemberituannya tidak terdistribusi kepada pemilih, yakni meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan.
5. Dalam hal pendistribusian logistik Pemilihan Ulang Tahun 2025 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Bangka ke PPK dari PPK ke PPS/ dari PPS ke KPPS hendaknya dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan jumlahnya tepat. Disamping itu, dalam pendistribusian hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi yang akan terjadi seperti: kondisi cuaca, jarak, waktu tempu pengantaran, keamanan, dan lain-lain
6. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka selama persiapan dan pemungutan suara berlangsung pada Pemilihan Ulang Tahun 2025

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu